



GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Agustus 2007 Nomor 3 Tahun 2007 Seri E, maka untuk efektifitas dalam pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara 3632) ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;

8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) ;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2000 tentang Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 16 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 5 seri E).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Pelaksana Pemberdayaan adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dewan Koperasi Indonesia wilayah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia secara individu atau bergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
8. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), berbentuk usaha orang perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
9. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) per tahun, modal usaha tidak lebih dari Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

10. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
11. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
12. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
13. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
14. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberdayaan yang sedang berjalan.
15. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan pemberdayaan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB II

KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Dalam usaha meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan adanya koordinasi antar pelaksana pemberdayaan.

Pasal 3

Pemberdayaan terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat Kabupaten/Kota, koordinasi juga dilakukan antar Dinas dengan Dinas/Kantor yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 4

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.

Pasal 5

Dalam hal pemberdayaan dilakukan selain Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas selaku koordinator.

Pasal 6

- (1) Untuk memudahkan koordinasi, dapat dibentuk kelompok kerja pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdiri dari pelaksana pemberdayaan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PEMBERDAYAAN

Bagian pertama Pemberdayaan Koperasi

Pasal 7

Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Perkuatan modal;
- c. Pembinaan manajemen;
- d. Bimbingan teknis;
- e. Pemasaran produk;
- f. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan selain oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas.

Pasal 9

- (1) Koperasi yang akan memperoleh perkuatan permodalan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus mengajukan permohonan yang dilampiri proposal kepada Dinas melalui Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Kelompok Kerja, setelah mendapat rekomendasi Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja mengadakan verifikasi dan mengusulkan penetapan pemberian perkuatan modal pada pelaksana pemberdayaan.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan yang berupa pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c dilakukan sekurang- kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pembinaan manajemen diutamakan bagi koperasi yang akan memperoleh pemberdayaan perkuatan permodalan.
- (3) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan aspek kelembagaan, kesehatan koperasi dan pengawasan usaha

Pasal 11

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diarahkan pada administrasi pembukuan dan sistem pelaporan, dalam bentuk penyuluhan, pemagangan usaha dan transplantasi manajemen.

Pasal 12

Pemberdayaan pemasaran produk sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. fasilitasi menyediakan sarana usaha ;
- b. fasilitasi kerja sama usaha antara pengusaha besar dengan Koperasi dalam pemasaran produk ;
- c. pengikutsertaan Koperasi dalam pameran yang berskala regional, nasional dan Internasional.

Pasal 13

Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terhadap koperasi, meliputi :

- a. Sosialisasi HAKI ;
- b. Bimbingan dan pendampingan tentang pendaftaran HAKI ;
- c. Fasilitasi pembiayaan dalam pendaftaran HAKI.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha
- b. fasilitasi perkuatan modal.

Pasal 15

- (1) Untuk memudahkan pemberdayaan kepada usaha mikro dapat dilaksanakan dengan cara pembentukan kelompok berdasarkan jenis usaha, maupun wilayah.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam wadah koperasi .

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Kedi dan Menengah

Pasal 16

Pemberdayaan terhadap usaha kedl dan menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. fasilitasi perkuatan permodalan;
- c. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 17

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:

- a. sosialisasi HAKI ;
- b. bimbingan dan pendampingan tentang pendaftaran HAKI ;
- c. memfasilitasi pembiayaan dalam pendaftaran HAKI .

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 18

Koperasi, usaha mikro, kedl dan menengah yang telah memperoleh pemberdayaan wajib menyampaikan laporan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penerima pemberdayaan wajib menyampaikan laporan perkembangan kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi pemberdayaan dengan tembusan Dinas ;
- b. pemberi pemberdayaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan melaporkan kepada Dinas.

Pasal 19

Untuk lebih memudahkan koordinasi, bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas selaku koordinator.

Pasal 20

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 21

Teknis pemantauan, dan evaluasi terhadap pemberdayaan diatur lebih lanjut oleh Kepada Dinas.

BAB V

PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 22

Perlindungan usaha kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah meliputi :

- a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
- b. persaingan usaha yang sehat;
- c. kemitraan usaha
- d. perlindungan HAKI

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang memberikan informasi tidak benar atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan dikenakan sanksi berupa penghentian pemberdayaan.
- (2) Penghentian pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pemberdayaan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah penerima pemberdayaan menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan, pelaksana pemberdayaan wajib memberikan surat peringatan agar penerima pemberdayaan menghentikan penyalahgunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 kali dalam tenggang waktu 7 hari terhitung sejak surat peringatan tersebut diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peringatan terakhir, penerima pemberdayaan tidak menghentikan penyalahgunaan fasilitas, maka pelaksana pemberdayaan menghentikan pemberdayaan.

Pasal 25

Dalam hal pemberdayaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pelaksana pemberdayaan dapat mengalihkan pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

Pasal 26

Penghentian pemberdayaan dan pengalihan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 24 Maret 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 24-3-2008 No. 23 Th 2008/E1